

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020



Bank Perkreditan Rakyat

MITRA BANARAN MANDIRI

Jl. Raya Timur KM 16/9, Banaran

Sambungmacan, Sragen

Kantor Pusat : Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen Telp (0351) 674188
Kantor Kas Sragen : Jl. Raya A.Yani No. 68 Gendingan Sragen Tengah Sragen (0271) 8823191
Kantor Kas Sukodono : Jl Raya Sukodono – Sragen, Pasar Pojok Sukodono 081214274383



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI
TAHUN 2020**

Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitra Banaran Mandiri

a. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Anggota Direksi PT BPR Mitra Banaran Mandiri terdiri dari 2 Orang, yaitu : 1 Direktur Utama dan 1 Direktur, telah sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dimana BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) harus memiliki Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Fatah Hidayat
	NIK : XXX
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
2	Nama : M Tri Setyadi
	NIK : XXX
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Melakukan percepatan dalam penyelesaian AYDA, Meningkatkan dana pihak ketiga berupa Deposito dengan strategi menggunakan Kantor Kas Sragen Kota untuk fokus pada penghimpunan dana pihak ketiga berupa Deposito, penurunan <i>Non Performing Loan (NPL)</i> khususnya debitur yang mempunyai kolektibilitas Macet (coll 5) dan PAR 3.	

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Banaran Mandiri terdiri dari 2 Orang yaitu : 1 Orang Komisaris Utama dan 1 Orang Komisaris, telah memenuhi ketentuan POJK Tata Kelola BPR dimana BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) harus memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunyai sertifikat kompetensi Komisaris dari lembaga sertifikasi profesi BNSP.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Dwi Indriyanie
	NIK : XXX
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
2	Nama : Sutiman Suryohadi
	NIK : XXX
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada anggota Direksi, diantaranya : Direksi diminta untuk segera melakukan penyelesaian AYDA, Meningkatkan dana pihak ketiga berupa Deposito masyarakat, Menurunkan debitor NPL dalam kolektibilitas Macet, menjaga dan memperbaiki kualitas kredit khususnya untuk kredit Dalam Perhatian Khusus, serta Menjaga rasio CAR agar minimal pada angka 12% serta meningkatkan rasio LDR dalam kisaran 80% s/d 94%.

- 3) PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI untuk saat ini belum membentuk Komite baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko, hal itu karena Moda Inti BPR masih dibawah Rp. 80.000.000.000,-

b. Kepemilikan saham Direksi pada :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal(Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	XXX	0	0
2	M Tri Setyadi	XXX	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	XXX	Nihil	0	0
2	M Tri Setyadi	XXX	Nihil	0	0

- c. Anggota Direksi PT BPR Mitra Banaran Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- d. Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada:
- 1) PT. BPR Mitra Banaran Mandiri : Nihil/ Tidak Ada.
 - 2) BPR lain : Nihil/ Tidak Ada.
 - 3) Perusahaan Lainnya : Nihil/ Tidak Ada.
- e. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Banaran Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Mitra Banaran Mandiri yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS :

1) Jumlah honor pengurus, ditetapkan dalam RUPS.

Keterangan	Jumlah Honor
Direktur Utama	Rp. XXX,-
Direktur	Rp. XXX,-
Komisaris Utama	Rp. XXX,-
Komisaris	Rp. XXX,-

Kenaikan honor pengurus diajukan oleh Dewan komisaris kepada Pemegang Saham atas dasar pertimbangan kinerja pengurus dan perkembangan kondisi bisnis BPR secara keseluruhan. Honor pengurus diputuskan dalam RUPSLB dan ditegaskan kembali dalam RUPS tahunan.

2) Tunjangan

Terdiri dari Tunjangan Jabatan, Tunjangan Pensiun (DPLK), Tunjangan Lain/Olah Raga, Tunjangan Komunikasi/Pulsa dan Tunjangan Seragam. Untuk tunjangan/ benefit pengurus diluar honor ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari RUPS dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan, kewajaran dan kepatutan.

3) Tantiem

Tantiem untuk pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Diberikan apabila BPR berkinerja minimal cukup baik yang dilihat dari perolehan target Laba Kotor dalam satu tahun.

4) Kompensasi Berbasis Saham

Di BPR Mitra Banaran Mandiri tidak ada kebijakan yang mengatur kompensasi berbasis saham baik untuk Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan.

5) Di PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada selain Honor Pengurus. Untuk tunjangan/ benefit lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas dasar pelimpahan wewenang dari RUPS.

6) Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain : Direksi menerima fasilitas berupa Handphone dan seragam , ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari RUPS.

g. Rasio gaji tertinggi dan terendah :

Keterangan	Tertinggi	Terendah	Ratio
Gaji Pegawai	Rp. XXX	Rp. XXX	350 %
Gaji Direksi	Rp. XXX	Rp. XXX	133 %
Gaji Komisaris	Rp. XXX	Rp. XXX	133 %
Gaji Direksi tertinggi & Komisaris Tertinggi			250 %
Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi			322 %

h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris baik dengan Direksi, Kepala Bagian maupun dengan karyawan yaitu meliputi :

- 1) Dewan Komisaris PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2020 telah mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 6 kali.
- 2) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara fisik/tatap muka sebanyak 6 kali.
- 3) Topik rapat antara lain membahas :

sebagaimana tabel sebagai berikut :

BPR MITRA BANARAN

j. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan 2020 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian paling sedikit meliputi :

1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap) : Nihil/ Tidak Ada.

2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana table berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL
Total	NIHIL	NIHIL

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana table berikut :

Transaksi Benturan Kepentingan

I. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling

Nama BPR	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Alamat BPR	JL. Raya Timur KM 16/09, Banaran, Sambungmacan, Sragen
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp. 8.385.145.320,-
Total Asset BPR	Rp. 45.790.001.933,-
Bobot BPR	B

sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya : Nihil/Tidak Ada.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NILAI
												KOMPOSIT
TOTAL PENILAIAN FAKTOR	0.31	0.26	0.00	0.25	0.24	0.22	0.04	0.26	0.13	0.14	0.17	2.02
PREDIKAT KOMPOSIT	BAIK											

1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

KESIMPULAN		
FAKTOR	KELEBIHAN	KELEMAHAN
FAKTOR 1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketentuan OJK menyangkut pengaturan Direksi telah dipenuhi.	Peningkatan kualitas SDM karyawan masih kurang dilakukan oleh direksi.
FAKTOR 2	Dewan komisaris tidak mencampuri dalam kegiatan operasional BPR.	Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi masih kurang optimal.
FAKTOR 3	Tidak membentuk komite.	Tidak membentuk komite.
FAKTOR 4	Tidak ada benturan kepentingan antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan.	BPR belum mendokumentasikan dengan baik ada atau tidaknya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
FAKTOR 5	Struktur organisasi kepatuhan telah terpenuhi. Penginian SOP telah dilaksanakan.	Belum ada laporan berkala terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja.
FAKTOR 6	Audit Intern telah independen terhdap kegiatan operasional BPR.	Pelaksanaan Audit belum menyeluruh ke semua unit kerja BPR.
FAKTOR 7	Cakupan audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.	-
FAKTOR 8	BPR telah memiliki pedoman dan prosedur pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko.	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Manajemen Risiko belum optimal.
FAKTOR 9	BPR telah memiliki prosedur dan kebijakan yang mengatur BMPK. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK.	-
FAKTOR 10	Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor internal & eksternal dengan baik. Sebagian besar target dalam pos RBB telah tercapai.	Penerapan manajemen risiko masih kurang dalam penyusunan RBB.
FAKTOR 11	BPR telah memenuhi ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan OJK.	Core Banking System Bank belum sepenuhnya mendukung dalam menyediakan laporan keuangan secara lengkap, akurat dan cepat.

PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah Direksi 2 Orang, satu Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang	1					Seluruh anggota Direksi bertempat

		sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.					tinggal di kota pada provinsi yg sama : Sdr. Fatah Hidayat domisili di kota Sragen dan Sdr. M. Tri Setyadi domisili di kota Solo.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1				Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan di lembaga lain.
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1				Tidak ada anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga / semenda dgn sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang	1				Direksi menggunakan jasa konsultan hukum (lawyer) untuk menangani nasabah NPL yang telah didasari dengan perjanjian/ kontrak kerja yang jelas .

		jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		2				Sebagian Besar Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		2				Sebagian besar Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik audit intern, audit OJK dan pengawasan otoritas lain.
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		2				Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris secara lengkap, terkini dan tepat waktu.

	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2			Sebagian besar pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan dengan anggota Direksi yg lain.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1				Direksi tidak menggunakan BPR untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung			3		Direksi telah meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan baik di OJK, Perbarindo dan lembaga lain, serta

		jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						menyelenggarakan pelatihan intern secara berkelanjutan.	
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		2				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya. Namun demikian masih ada sebagian pos dalam RBB 2019 yang belum tercapai.	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			3			Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja secara tertulis dan dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah mufakat.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	6	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17						
			2.125						

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.85

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					Setiap tahun pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS tahunan.
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		2				Sebagian besar Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis dibidang kepegawaian.
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam				4		

		risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.					Rapat direksi sebagian besar belum dituangkan dalam risalah rapat dan sebagian besar belum didokumentasikan.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			3		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai. Tercermin dalam pencapaian target 2019 yang sebagian besar telah terpenuhi.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola ke Kantor OJK, DPP Perbarindo dan ke kantor media/ majalah ekonomi.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	4	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	2.2				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.22				
	Penjumlahan S + P + H	1.57				
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0.31				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)						
	rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						

		paling sedikit 3 (tiga) orang.					
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1				Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah 2 orang.
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1				Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, yaitu 2 Orang.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK dan telah diangkat melalui RUPS. Perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan	1				

	Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.					Salah satu anggota dewan komisaris (Drs. Sutiman) bertempat tinggal di provinsi yang sama (domisili di kota Sragen).
5)	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>		2			Sesuai dengan lampiran II SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen diberi nilai Skala Penerapan Baik (2).
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			3		Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman, pengaturan etika kerja, waktu kerja, yang memuat

								pengaturan rapat Dekom.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1					Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada instansi/ lembaga lain.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Direksi
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		2				Belum ada Komisaris independen karena Modal Inti BPR < Rp 50 milyar.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.44
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat		2				Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

	tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian					Direksi, dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Notulen Rapat Dewan Komisaris dan juga Notulen Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2			Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat	1				

	dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.					Dewan komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh ketentuan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			3		Dewan Komisaris telah memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan hasil audit, namun Direksi belum menuangkan secara spesifik dalam bentuk dokumen laporan hasil tindak lanjut temuan audit.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali		2			Dewan komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3

	dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.					bulan, dan setiap saat berkomunikasi dengan Direksi apabila ada hal yang perlu disampaikan dalam rangka pengawasan kegiatan operasional BPR.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selama ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas	1				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk keuntungan dan kepentingan pribadi/keluarga/pihak lain yang merugikan BPR. Remunerasi yang

BPR MITRA BANARAN

	lainnya yang ditetapkan RUPS.						diterima sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi			3			Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan, namun masih perlu dioptimalkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	2	8	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.8					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2				Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2					
	Penjumlahan S + P + H	1.72					
	Total Penilaian Faktor 2	0.26					

Dikalikan dengan bobot Faktor 2
 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15%
 BPR dengan Bobot D: 12,5%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.- (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00				
			0.00				

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3	0.00					

Dikalikan dengan bobot Faktor 3
 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0%
 BPR dengan Bobot D: 2,5%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			3			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
		1.50					

Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		2				Selama tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2					
	Dikali dengan bobot Proses	0.8					

Penerapan Tata Kelola (P): 40%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2				Selama tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2					
	Penjumlahan S + P + H	2.50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.25					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1					Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak terlibat dalam penyaluran dana (kredit).

	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan						Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Perbankan.
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-		-	-	-	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1					BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat			3			

		Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.						Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah mengkinikan pedoman kerja dan SOP Kepatuhan namun belum menerapkannya secara optimal.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2				BPR telah memiliki ketentuan intern yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			3			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah , diantaranya pengkinian ketentuan intern dan SOP termasuk pemenuhan penyampaian laporan rutin/berkala ke OJK dan otoritas lain.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain			3			Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terbaru sudah

		melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.					dilakukan dan terjadwal.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3		Selama tahun 2019, komitmen yang dibuat BPR kepada kantor OJK sebagian besar telah terpenuhi.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3		Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK.

	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			Review dan pengkinian ketentuan dan SOP sudah cukup baik dilakukan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	3					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.2					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			3		BPR telah berhasil dalam menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				5	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi YMF belum disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun selalu berkoordinasi menyangkut kepatuhan terhadap regulasi.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau		2			Selama tahun 2019, tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.

		peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						3.33	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.33	
		Penjumlahan S + P + H						2.43	
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						0.24	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

	<p>1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p>					
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	1				BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern (AI),
	<p>2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris</p>		2			BPR telah memiliki pedoman kerja dan SOP Audit Intern yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
	<p>3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait</p>		2			SKAI dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan independen

		dengan penghimpunan dan penyaluran dana).					terhadap satuan kerja operasional. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan tidak ditemukannya penyimpangan pelaksanaan tugas P.E Audit Intern dan P.E Kepatuhan.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1				Sesuai struktur organisasi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, SKAI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE. Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				4	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM fungsi Audit

								Intern. Akan tetapi BPR telah berupaya untuk mengembangkan SDM dengan mengikutsertakan P.E Audit Intern dalam pelatihan-pelatihan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman			3			BPR sudah melaksanakan

		audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.					fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR namun belum dilaksanakan pada seluruh aspek dan kegiatan operasional BPR.
	7)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p>		2			Sesuai dengan lampiran II SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala Penerapan Baik (2).
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			3		Beberapa tahapan audit sudah dijalankan secara optimal namun ada tahapan yang belum dijalankan secara optimal diantaranya monitoring tindak

								lanjut hasil audit yang masih perlu diperbaiki.	
		9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			3			BPR telah berupaya meningkatkan keterampilan SDM Audit Intern diantaranya dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan, namun belum ada program secara berkala dan berkelanjutan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4 (MI < 50 M)	2.75						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.10						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		2			SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern kepada Dirut dan Dewan komisaris dengan tembusan Direksi YMF Kepatuhan.
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1				BPR telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Kepada OJK sesuai ketentuan.
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2			Sesuai dengan lampiran II SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala Penerapan Baik (2).
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima					

		puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4 MI < 50 M	1.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	2.20					
		Total Penilaian Faktor 6	0.22					

Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		2				KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0	2	0	0	0	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1					KAP yang ditunjuk BPR telah terdaftar pada OJK, dan RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan komisaris untuk menunjuk AP dan KAP.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR sudah melaporkan hasil audit KAP ke OJK

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.00				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		2				Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan di BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR oleh KAP
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Cakupan audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang

								telah diatur dalam ketentuan OJK	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						2.00	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.2	
		Penjumlahan S + P + H						1.60	
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%						0.04	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00						

		(delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;					
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		-	-	-	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1				BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2			BPR Sudah memiliki kebijakan, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.

	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko untuk produk dan aktivitas baru.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.33					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan		2				Direksi sudah menyusun pedoman

		pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.					Manajemen Risiko secara tertulis dan telah menyusun kebijakan yang memerlukan persetujuan Direksi.
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			3		Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dekom. Akan tetapi Direksi belum membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Manajemen Risiko secara tertulis kepada Dekom.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat			3		BPR telah melakukan proses identifikasi, pemantauan dan

		material.						pengendalian risiko terhadap seluruh resiko yang bersifat material.
		7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			3			BPR telah cukup baik dalam melakukan pengendalian intern secara menyeluruh, SOP dan kebijakan intern masih perlu diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan usaha BPR, peran Audit Intern masih perlu dioptimalkan dan CBS Bank masih perlu disempurnakan.
		8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK, yaitu untuk Modal Inti < Rp 15 M , 1 risiko (kredit) mulai laporan posisi akhir 2019 dan laporan akhir 2021 untuk ke 3 risiko.
		9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu			3			Sistem informasi yang dimiliki BPR cukup memadai

		menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			3			Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh unit kerja organisasi sudah cukup baik. Direksi telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen risiko.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	18	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	2.86					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR telah menyusun laporan profil resiko untuk 1 resiko yaitu resiko kredit pada akhir tahun 2019 dan sudah dilaporkan ke OJK.
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Pada tahun 2019 tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.15					

	Penjumlahan S + P + H	2.63
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		2				BPR telah memiliki kebijakan dan SOP yang mengatur tentang BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2				Pengkinian kebijakan tentang sistem prosedur BMPK dilakukan setiap kali ada perubahan peraturan perundang-undangan.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun	1					Selama tahun 2019 proses pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan tidak ada pelanggaran

		peraturan perundang-undangan.						terhadap ketentuan BMPK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan disampaikan secara berkala kepada OJK tepat waktu.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan	1					Pada Tahun 2019 tidak ada

		Otoritas Jasa Keuangan.						pelanggaran dan atau pelanggaran BMPK dalam penyaluran kredit BPR.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.50	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.15	
		Penjumlahan S + P + H						1.75	
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%						0.13	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun		2				

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2				Sebagian besar RBB BPR telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, asas perbankan yang sehat dan penerapan manajemen resiko.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				Dewan komisaris telah melakukan pengawasan

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1				
		Penjumlahan S + P + H	1.90				
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0.14				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk			3			Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. SDM yang ada belum optimal

		menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.							dalam menyediakan laporan secara lengkap akurat, kini dan utuh.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan	1						BPR sudah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK.

		Otoritas Jasa Keuangan.						
		3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR sudah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
		4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				BPR telah transparan dalam pemasaran produk dan layanan dan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK.
		5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Sebagian besar penyusunan dan penyajian laporan BPR telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK .
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
			2	4	0	0	0	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan sudah ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi, serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai	1					BPR telah menyampaikan laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai

		ketentuan secara tepat waktu.						ketentuan secara tepat waktu.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.00						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1						
		Penjumlahan S + P + H	2.20						
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0.17						

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NILAI KOMPOSIT
	TOTAL PENILAIAN FAKTOR	0.31	0.26	0.00	0.25	0.24	0.22	0.04	0.26	0.13	0.14	0.16
PREDIKAT KOMPOSIT	BAIK											

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)						Penilaian Process (P)						Penilaian Outcome (H)						Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)						Jumlah	Bobot
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4				
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	1	5	2	0	0	8	0	2	1	1	1	0	5	0	0
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	1	10	6	0	0	17	0	2	2	3	4	0	11	0	0
Rata-rata									1	0.50					2.13	0.85						2.2	0.22	1.57	0.31
Faktor 2	9	8	1	6	2	1	0	0	9	0	2	4	2	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Nilai Awal				6	4	3	0	0	13	0	2	8	6	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0
Rata-rata									1.44	0.72					2	0.8						2	0.2	1.72	0.26
Faktor 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0	0					0	0						0	0	0	0
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
Rata-rata									3	1.5					2	0.8						2	0.2	2.5	0.25
Faktor 5	5	5	3	2	2	1	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	1	1	0	1	3	0	0
Nilai Awal				2	4	3	0	0	9	0	0	0	15	0	0	15	0	0	2	3	0	5	10	0	0
Rata-rata									1.8	0.9					3	1.2						3.33	0.3	2.43	0.24
Faktor 6	4	4	4	2	2	0	1	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0
Nilai Awal				2	4	0	4	0	10	0	0	2	9	0	0	11	0	2	4	0	0	0	6	0	0

Rata-rata									2	1.1						2.75	1.1						1.25	0.13	2.03	0.2
Faktor 7	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2	1					1	0.4						2	0.2	1.6	0.04	
Faktor 8	3	6	2	1	1	0	0	1	3	0	0	1	6	0	6	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	
Nilai Awal				1	2	0	0	5	8	0	0	2	18	0	20	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.67	1.33					2.86	1.14						1.5	0.15	2.63	0.26	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2	1					1.5	0.6						1.5	0.15	1.75	0.13	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2	1					2	0.8						1	0.1	1.9	0.14	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	2	4	4	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									3	1.5					1.5	0.6						1	0.1	2.2	0.17	
																							Nilai Komposit		2.02	
																							Predikat Komposit		Baik	

Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Alamat BPR	JL. Raya Timur KM 16/09, Banaran, Sambungmacan, Sragen
Posisi Laporan	Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp. 6.782.233.898,-
Total Asset BPR	Rp. 44.997.037.541,-
Bobot BPR	B

BPR MITRA BANARAN

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Posisi : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.02	BAIK
Analisis	
<p>Secara umum PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2019 telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha bank maka risiko yang akan dihadapi juga semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunyai struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola dengan baik. Walaupun masih perlu dilakukan upaya perbaikan diantaranya mengenai rangkap jabatan, pengkian dan pembuatan kebijakan/SOP intern yang mendukung operasional dan perkembangan usaha Bank. Dari segi proses penarapan tata kelola secara umum juga sudah baik. Namun demikian masih ada yang perlu di optimalkan diantaranya adalah optimalisasi fungsi Audit Intern dan pengawasan dari Dewan Komisaris yang lebih perlu di tingkatkan. Secara umum hasil penerapan tata kelola di BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2019 sudah baik, hal ini tercermin diantaranya dari telah terpenuhinya komitmen dan laporan laporan kepada OJK maupun institusi lainnya, dan tingkat kesehatan bank yang terjaga baik.</p>	

Sragen, 15 Juni 2020

PT BPR Mitra Banaran Mandiri

FatahHidayat

Direktur Utama

Dwi Indriyane

Komisaris Utama



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BANARAN MANDIRI**
Mitra Usaha Anda

JL. RAYA TIMUR KM 16/18 BANARAN
SAMBUNGMACAN SRAGEN (57253)
TELP/FAX : (0351) 674188

No : 01/BPR-MBM/VI/2020
Lamp : -

Sragen, 15 Juni 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo
JL. Veteran No. 299
SOLO

**Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola Tahun 2019
PT. BPR Mitra Banaran Mandiri**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut ini kami sampaikan :

- 1) Soft Copy Laporan Tata Kelola dan Self Assesment Periode Tahun 2019.
- 2) Bukti kirim laporan ke Media BPR Perbarindo via E-mail.
- 3) Bukti kirim laporan ke Asosiasi BPR yaitu Perbarindo.

Untuk laporan tersebut di atas telah kami terbitkan di situs web BPR dengan alamat www.bprmitrabanaran.com

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI


BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BANARAN MANDIRI

FATAH HIDAYAT
Direktur Utama

BPR MITRA BANARAN